



**FAKTOR PENYEBAB DAN BENTUK KENAKALAN REMAJA DI
KABUPATEN MAGELANG
(STUDI KASUS DI POLRES MAGELANG)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh

DIAN AYU MEIKA PUTRI

16.0201.0089

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**FAKTOR PENYEBAB DAN BENTUK KENAKALAN REMAJA DI
KABUPATEN MAGELANG (STUDI KASUS DI POLRES KABUPATEN
MAGELANG),**

Telah Diperiksa oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke Hadapan Tim
Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh

NAMA : DIAN AYU MEIKA PUTRI

NPM : 16.0201.0089

Magelang, 6 Agustus 2020

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Heni Hendrawati, SH., MH

NIDN. 0631057001

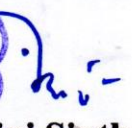

Basri, S.H., M.Hum

NIDN. 0631016901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum

NIP.19671003 199203 2 001

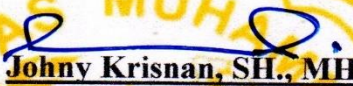
PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**FAKTOR PENYEBAB DAN BENTUK KENAKALAN REMAJA DI KABUPATEN MAGELANG (STUDI KASUS DI POLRES KABUPATEN MAGELANG)**", disusun oleh **Dian Ayu Meika Putri (NPM. 16.0201.0089)**, telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 19 Agustus 2020

Penguji Utama


Johnny Krisnan, SH., MH
NIDN. 0612046301

Penguji I


Heni Hendrawati, SH., MH
NIDN. 0631057001

Penguji II


Basri, SH., M.Hum
NIDN. 0631016901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum.
NIP. 196710031992032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Ayu Meika Putri

NIM : 16.0201.0089

Menyatakan bahwa skripsi yang **"FAKTOR PENYEBAB DAN BENTUK KENAKALAN REMAJA DI KABUPATEN MAGELANG (STUDI KASUS DI POLRES KABUPATEN MAGELANG)"** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 13 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Dian Ayu Meika Putri
NPM.16.0201.0089

SURAT PERNYATAAN TIDAK PUBLIKASI

Bismillahirrahmanirrahim,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Dian Ayu Meika Putri
NPM : 16.0201.0089
Fakultas/ Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
Jenis : Skripsi
Judul : Faktor Penyebab Dan Bentuk Kenakalan Remaja Di Kabupaten Magelang (Studi Kasus Di Polres Magelang)

Dengan ini menyatakan bahwa

1. Memberikan hak mentimpan, menglih-media/ format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base) kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Tidak memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Muhamamdiyah Magelang untuk mengunggah (upload) naskah TA/Skripsi di repositori perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang dikarenakan;

Sudah di submit ke jurnal Borobudur Law Review

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing,



Heni Hendrawati, SH., MH
NIK. 947008069

Magelang, 25 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Dian Ayu Meika Putri
NIM. 16.0201.0089

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang



Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H.,M.H
NIK.158908136

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin. Tiada kata yang pantas untuk penulis ucapkan selain rasa puji syukur kepada Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

“FAKTOR PENYEBAB DAN BENTUK KENAKALAN REMAJA DI KABUPATEN MAGELANG (STUDI KASUS DI POLRES MAGELANG)”

Dan tak lupa Shalawat serta salam saya haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari dunia kegelapan ke dunia iman yang terang benderang seperti saat ini. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk mendapatkan Gelar Akademik Sarjana Hukum (S-1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Penulis menyadari bahwa menyelesaikan skripsi telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan atau petunjuk dan motivasi dari berbagai pihak dan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Suliswiyadi, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang, wakil rektor, staf serta para jajarannya;
2. Ibu Dr. Dyah Adriantini Shinta Dewi, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
3. Ibu Puji Sulistyaningsih, SH., MH selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;

4. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, SH., M.H sebagai Kepala Program Studi dan selaku Dosen Pembimbing Akademik Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
5. Ibu Heni Hendrawati, SH., MH dan Bapak Basri, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing atas kesediaannya memberikan kemudahan dan kelancaran serta begitu sabar memberikan bimbingan kepada penulis;
6. Bapak Johny Krisnan, SH., MH selaku Dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan dan kritikan untuk penyempurnaan skripsi ini;
7. Seluruh Dosen dan Pegawai/Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah banyak berjasa dalam memberikan ilmu dan bantuannya selama perkuliahan hingga penulisan karya ini sebagai tugas akhir;
8. Bapak AKBP Ronald A. Purba, S.I.K., M.Si. selaku Kapolres Magelang yang telah memberi izin dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini;
9. Ibu Isti Wulandari, S.H., MM. selaku Kepala Unit PPA Reskrim Polres Magelang yang telah banyak membantu memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini;
10. Kedua orang tua tercinta Ayah dan Ibu yang tak henti-hentinya selalu memberikan dukungan yang sangat luar biasa baik secara moril dan material, serta doa yang selalu di panjatkan setiap waktu kepada penulis;
11. Kedua adik tersayang yang telah memberikan motivasi, harapan, kepercayaan dan doa selama ini kepada penulis;
12. Sahabat-sahabatku terima kasih atas dukungan dan doa kepada penulis;

13. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang terima kasih atas perjalinan persahabatan serta kontribusi yang kalian berikan kepada penulis;

14. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga pada semua pihak yang terlibat, dengan harapan semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Magelang, 13 Agustus 2020

Penulis

Dian Ayu Meika Putri

FAKTOR PENYEBAB DAN BENTUK KENAKALAN REMAJA DI KABUPATEN MAGELANG (STUDI KASUS DI POLRES MAGELANG)

Dian Ayu Meika Putri
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
Email : dianayu0705@gmail.com

ABSTRAK

Masalah utama dalam penelitian ini adalah kenakalan remaja yang semakin serius dan meresahkan banyak berbagai pihak, terutama di wilayah hukum polres Magelang yang banyak menangani kasus-kasus kenakalan remaja. Hal ini menarik perhatian penulis untuk menulis skripsi yang berjudul **“FAKTOR PENYEBAB DAN BENTUK KENAKALAN REMAJA DI KABUPATEN MAGELANG (STUDI KASUS DI POLRES MAGELANG)”**

Dalam hal ini rumusan masalah yang diangkat adalah Faktor penyebab kenakalan remaja, Bentuk-bentuk kenakalan remaja, Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja di Kabupaten Magelang.

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data yang diperoleh adalah sumber data sekunder yaitu berasal dari pustaka berupa dokumen indeks kenakalan remaja, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang, dan internet. Metode analisis yang dilakukan penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, menunjukkan bahwa : 1) faktor penyebab kenakalan remaja di Kabupaten Magelang adalah faktor media sosial; faktor lingkungan pergaulan; faktor keluarga. 2). Bentuk-bentuk kenakalan remaja di Kabupaten Magelang adalah persetubuhan terhadap anak; tawuran; kekerasan terhadap anak; pencurian; perampasan; penipuan dana tau penggelapan; pengrusakan; kelalaian yang menyebabkan kematian; penganiayaan terhadap anak; pengeroyokan; pencabulan; satwa. 3). Upaya penanggulangan kenakalan remaja yang dilakukan Polres Magelang yaitu upaya preventif: melakukan penyuluhan dan pembinaan di sekolah-sekolah; melakukan razia, patroli dan penjagaan berkala disekolah serta bekerjasama dengan masyarakat dan stakeholder; bekerjasama dengan pihak sekolah dengan mengadakan pesantren kilat. Upaya represif : mengamankan serta memberi sanksi kepada para pelaku kenakalan remaja; jika menimbulkan korban jiwa, pihak kepolisian menyerahkan sepenuhnya dengan keluarga korban apakah damai atau diproses secara hukum sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Kata Kunci : *Faktor-Faktor, Bentuk, Kenakalan Remaja*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	9
1.7 Sistematika Penulisan	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12

2.1	Penelitian Terdahulu	12
2.2	Landasan Teori	21
2.3	Landasan Konseptual	25
2.3.1	Faktor Penyebab Kenakalan Remaja Dalam Kajian Kriminologi	25
2.3.2	Bentuk-bentuk Kenakalan Remaja	37
2.3.3	Batas Pengertian Remaja	46
2.3.4	Kriminologi.....	49
2.4	Kerangka Berfikir.....	55
BAB III		56
METODE PENELITIAN		56
3.1	Jenis Penelitian	56
3.2	Pendekatan Penelitian	57
3.3	Fokus Penelitian	58
3.4	Lokasi Penelitian.....	58
3.5	Sumber Data	58
3.6	Teknik Pengumpulan Data	59
3.7	Validitas Data	60
3.8	Analisis Data	61
BAB V.....		80

PENUTUP	80
5.1 KESIMPULAN	80
5.2 SARAN.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa remaja sering dikenal dengan istilah masa pemberontakan yang dimana pada masa-masa ini, anak-anak yang mengalami masa pubertas seringkali memperlihatkan berbagai macam gejala emosi, seperti menarik diri dari keluarga, mengalami banyak masalah, baik itu di rumah, sekolah maupun di lingkungan rumah dan lingkungan sekitar mereka. Pada saat ini, kenakalan remaja sudah banyak diberitakan di berbagai media yang dianggap sudah melewati batas sewajarnya yang melanggar norma-norma yang berlaku seperti norma hukum, norma agama dan norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, atau biasa disebut dengan kenakalan remaja atau juvenile delinquency. (Winda Primarita, 2016).

Dalam studi masalah sosial, kenakalan remaja dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Suyanto (2007:10) menuliskan yang termasuk sebagai perilaku menyimpang, antara lain:

1. Tindakan yang nonconform

Yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada. Misalnya: membolos pada jam belajar, merokok di area dilarang merokok, membuang sampah bukan di tempatnya dan lain sebagainya.

2. Tindakan yang antisosial atau asosial

Yaitu tindakan yang melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum. Misalnya: minum-minuman keras, menggunakan narkoba atau obat-obat berbahaya, pelacuran dan sebagainya.

3. Tindakan-tindakan kriminal

Yaitu tindakan yang nyata-nyata telah melanggar aturan-aturan hukum tertulis dan mengancam jiwa atau keselamatan orang lain. Misalnya:

Pencurian, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya. Hal ini karena remaja adalah generasi penerus yang masih memungkinkan potensi sumber daya manusianya berkembang, sehingga dapat menggantikan generasi sebelumnya menjadi pemimpin bangsa. (Simamora, 2012)

Secara psikologis, Kenakalan remaja merupakan wujud dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun remaja para pelakunya. Kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh remaja di bawah usia 17 tahun sangat beragam, mulai dari perbuatan amoral dan antisosial. Bentuk kenakalan remaja tersebut, seperti kabur dari rumah, membawa senjata tajam, dan kebut-kebutan di jalan, bahkan sampai

pada tindakan yang mengarah pada kriminalitas atau yang melanggar hukum, seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, penggunaan obat-obat terlarang, seks bebas, dan tindakan kekerasan lainnya yang sering diberitakan di media massa. (Pusnita Baharudin, 2019).

Adapun beberapa penyebab masalah kenakalan remaja yang diakibatkan dalam berbagai macam persoalan, diantaranya salah orang tua didalam cara mendidik atau orang tua yang terlampau sibuk dengan pekerjaannya, dan juga dapat dikarenakan tidak tepatnya dalam memilih teman hingga dapat mengakibatkan terjerumusnyanya didalam pergaulan yang salah ataupun akibat dari individunya sendiri karena krisis identitas. (Sabarisman, 2015).

Keberadaan kenakalan anak remaja di Indonesia saat ini yang merambah segi-segi kriminal secara yuridis formal menyalahi ketentuan yang termasuk di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau perundangan-perundangan pidana di luar KUHP.

Perbuatan anak delikuen menurut sudut pandang ilmu hukum, teristimewa Hukum Pidana terdapat beberapa perbuatan yang menyatakan melawan hukum. Anak-anak delikuen bukan hanya melakukan delik-delik tertentu sebagai mana dimuat dan diancam dalam Buku Kedua KUHP dan delik-delik lainnya diluar KUHP. Perbuatan-perbuatan tersebut meliputi pelanggaran dan kejahatan sebagai berikut :

- a. Keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan.
- b. Ketertiban umum.
- c. Terhadap penguasa umum.
- d. Terhadap orang yang memerlukan pertolongan.
- e. Kesusilaan dan penyalahgunaan narkotika. (Drs. Sudarsono, 2015).

Aturan mengenai anak atau diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Banyaknya peristiwa menyimpang remaja terjadi di kota-kota besar, dan hal serupa terjadi di Kabupaten Magelang yang akhir-akhir ini sering terjadi beberapa kasus Kenakalan Remaja yakni seperti kasus Tawuran tiga pelajar SMK di Magelang, BH (19), AH (19), dan PU (19) ditangkap aparat Kepolisian Resort Magelang. Mereka menjadi tersangka kasus pembacokan yang mengakibatkan korban pelajar SMK mengalami luka punggung dan paha, tawuran antar pelajar SMK terjadi di Jalan Salaman-Purworejo, Rabu (15/1/2020) lalu. Selanjutnya kasus pembunuhan sesama pelajar SMA di wilayah Kabupaten Magelang hingga tewas (31/1/2017). Kasus Perundungan (Bully) di SMA Kabupaten Magelang (2/9/2017).

Kasus kriminal lainnya yaitu pelajar dari salah satu SMK swasta di Kecamatan Salam kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit yang rencananya akan digunakan untuk tawuran. Empat pelajar tersebut masing-masing berinisial BS (17) warga Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur, Ra

(17) warga Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, SW (17) warga Desa Sengi, Kecamatan Dukun, dan ID (17) warga Desa Bakalan, Kecamatan Sawangan, Mereka diamankan pada Kamis (02/01/2020).

Menurut Tribun Jogja di awal tahun 2020 Badan Nasional Narkotika (BNNK) Magelang menyatakan bahwa 30 kasus penyalahgunaan narkoba diantara 20 merupakan kalangan pelajar paling banyak di rehabilitasi akibat Narkoba.

Menurut Borobudurnews.com sebanyak 12 remaja putra dan 2 remaja putri di amankan oleh Polsek Grabag Kabupaten Magelang dikarenakan melakukan pesta miras pada tanggal 16 mei 2020 di bulan Ramadhan. Mereka digelandang polisi dalam keadaan mabuk berat bahkan ada 1 remaja tidak sadarkan diri

Dan kasus-kasus kriminal lainnya yang dilakukan oleh anak atau remaja menjadi permasalahan yang serius dan mengkhawatirkan serta harus segera di tanggulangi.

Anak-anak atau remaja yang melakukan kejahatan ini pada umumnya kurang memiliki kontrol-diri atau justru menyalahgunakan kontrol-diri tersebut, dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri, di samping meremehkan keberadaan orang lain. Kejahatan yang mereka lakukan itu pada umumnya disertai unsur-unsur mental dengan motif-motif subyektif, yaitu untuk mencapai suatu objek tertentu dengan disertai kekerasan. Pada umumnya

anak-anak dan remaja tersebut sangat egoistis dan suka sekali menyalahgunakan dan melebih-lebihkan harga dirinya.

Faktor kejahatan timbul secara eksternal maupun faktor internal dari pelaku kejahatan. Secara implisit terdapat berbagai faktor yang dapat dijadikan sebagai sistem untuk merumuskan suatu tindak kejahatan pada umumnya anak pada khususnya. Berbeda dengan seseorang anak atau remaja dalam melakukan suatu kejahatan, tampak bahwa faktor-faktor apapun yang di dapat pada diri anak dan remaja yang jelas semuanya tidak terstruktur maupun disikapi terlebih dahulu. (Budi Rahmat, 2019)

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang “**FAKTOR PENYEBAB DAN BENTUK KENAKALAN REMAJA DI KABUPATEN MAGELANG (STUDI KASUS DI POLRES MAGELANG)**”, Penting untuk dilakukan

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan di jadikan bahan penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Tindak kenakalan remaja merambah ke segi kriminalitas yang semakin mengkhawatirkan yang dimana bertentangan dengan norma hukum, norma adat dan norma agama.

2. Terdapat beberapa kasus kriminalitas remaja yang terjadi di wilayah Kabupaten Magelang seperti tawuran antar remaja sekolah, pembulian, pencurian, narkoba, pembunuhan dan kasus-kasus lainnya.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan suatu pokok dari kegiatan penelitian. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai batasan-batasan masalah yang hendak dibahas agar ruang lingkup masalah tidak terlalu luas sehingga tidak menyimpang dari latar belakang dan identifikasi masalah. Oleh karena itu penulis membatasi penelitian berkaitan dengan :

1. Faktor penyebab kenakalan remaja di Kabupaten Magelang.
2. Bentuk-bentuk kenakalan remaja di Kabupaten Magelang.
3. Penanggulangan kenakalan remaja di Kabupaten Magelang.

1.4 Rumusan Masalah

Sehubung dengan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat di rumuskan yaitu :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab kenakalan remaja di Kabupaten Magelang?
2. Apa sajakah bentuk kenakalan remaja yang terjadi di Kabupaten Magelang?
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan kenakalan remaja di Kabupaten Magelang?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada dasarnya merupakan titik tujuan yang dapat dicapai seseorang melalui kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Itulah sebabnya tujuan penelitian yang akan dilakukan harus mempunyai rumusan yang tegas dan jelas. Adapun tujuan penelitian yang peneliti angkat yaitu :

1. Tujuan Obyektif :

- a. Untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja di Kabupaten Magelang.
- b. Untuk mengungkap bentuk-bentuk kenakalan remaja yang terjadi di Kabupaten Magelang.
- c. Untuk memberi penilaian terhadap upaya penanggulangan kenakalan remaja yang dilakukan di Kabupaten Magelang.

2. Tujuan Subyektif :

- a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan dalam penelitian skripsi untuk memenuhi syarat dalam meraih gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
- b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori maupun dalam Praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.

1.6 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang jelas untuk ilmu pengetahuan. Adapun harapan penulis karya ini dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis :

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang jelas untuk ilmu pengetahuan. Adapun harapan penulis karya ini dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi khalayak akademik hukum, yaitu sebagai sumber ilmu pengetahuan kriminologi dan hukum pidana tentang faktor penyebab dan bentuk kenakalan remaja di Kabupaten Magelang.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini bermanfaat bagi praktisi hukum (kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat) di dalam melakukan proses hukum yang lebih manusiawi, berkeadilan dan bermanfaat untuk kepentingan masa depan remaja di Kabupaten Magelang.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Masing-masing bab dibagi dalam sub-sub bab dan dibagi lagi dalam anak sub bab yang banyaknya disesuaikan dengan keperluan agar mempermudah pembaca dalam memahami hubungan antara bab satu dan bab lainnya.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab 1 ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup penelitian terdahulu, Faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja di Kabupaten Magelang, bentuk-bentuk kenakalan remaja, upaya penanggulangan kenakalan remaja dan tinjauan mengenai batasan pengertian remaja menurut Undang-Undang, Doktrin, dan Kamus.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengambilan data, validitas data, analisis data.

BAB IV

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah meliputi Faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja di Kabupaten Magelang, bentuk-bentuk kenakalan remaja, upaya penanggulangan kenakalan remaja di Kabupaten Magelang.

BAB V

: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan ilmu yang dalam cara berpikir menghasilkan kesimpulan berupa ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan, dalam proses berfikir menurut langkah-langkah tertentu yang logis dan didukung oleh fakta empiris. Penelitian terdahulu sangat penting dalam penulisan penelitian ini. Penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai acuan penelitian sekarang untuk lebih mengembangkan agar sesuai dengan perkembangan manusia dewasa ini.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh:

1. **Judul** : “Kenakalan Remaja Di Desa Paku (Studi Kasus SMP 4 Kampar Kiri Kabupaten Kampar)”

Penulis : Winda Oktawati

Rumusan Masalah :

1. Faktor-faktor apa yang menjadi Penyebab terjadinya kenakalan remaja?
2. Bentuk-bentuk kenakalan remaja yang menimbulkan keresahan sosial di lingkungan masyarakat?

Kesimpulan :

Remaja adalah mereka yang berusia 13-18 tahun, yang mana usia tersebut seseorang sudah melampaui masa kanak-kanak namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa dan berada di masa transisi. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya kenakalan remaja yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal faktor berupa krisis identitas, faktor eksternal yaitu berupa kurangnya perhatian dari orang tua, minimnya pengetahuan tentang agama, pengaruh lingkungan sekitar dan budaya. Jenis kenakalan remaja Jom FISIP Volume 4 No. 2 Oktober 2017 Page 14 seperti mencuri, menggunakan narkoba, minum-minuman keras dan terjebak perkelahian sehingga menyebabkan keributan meresahkan masyarakat. Tidak adanya kontrol dari orang tua menyebabkan semakin memudahkan anak berbuat semaunya. Bahkan terjebak seks bebas. Kenakalan yang dilakukan oleh remaja karena tidak adanya perhatian dari orang tua dan lingkungan terhadap perkembangan pertumbuhan anak-anak, dan penanaman nilai-nilai agama di lingkungan di mana anak itu tumbuh dan berkembang.

2. **Judul** : “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kenakalan Remaja Di Kabupaten Luwu Timur”

Penulis : Rudi Lestriyono

Rumusan Masalah :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan kenakalan remaja di Kabupaten Luwu Timur?
2. Bagaimanakan upaya-upaya yang ditempuh oleh kepolisian dalam penanggulangan kenakalan remaja di Kabupaten Luwu Timur?

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang tinjauan kriminologis kenakalan remaja di Kabupaten Luwu Timur. Berikut beberapa kesimpulan yang dapat penulis uraikan yaitu :

1. Bahwa kejahatan yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2010-2012 terjadi karena beberapa penyebab. Berdasarkan hasil penelitian dari proses observasi dan wawancara di Polres Luwu Timur dan di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Luwu Timur faktor penyebab tersebut adalah karena perceraian orang tua, karena faktor ekonomi, supaya bisa diterima dalam suatu kelompok, karena pengaruh lingkungan teman-teman sebaya yang negatif dan untuk bersenang-senang bersama teman-teman.

2. Bahwa kenakalan remaja merupakan perbuatan menyimpang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat merusak masa depan remaja, maka perlu dilakukan upaya penanggulangan terhadap hal tersebut. Sebagai aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat, pihak kepolisian dalam hal ini melakukan upaya-upaya penanggulangan. Upaya -upaya tersebut adalah upaya pre-emptif untuk memberikan kesadaran agar remaja tidak berniat melakukan kejahatan, upaya preventif untuk meminimalisir kesempatan para remaja melakukan perbuatan menyimpang dan upaya represif untuk menindak remaja-remaja yang telah melakukan kejahatan dengan melaksanakan proses hukum kepadanya.

3. **Judul** : “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kenakalan Remaja Kecamatan Sinjai Selatan”

Penulis : Nurfaisa

Rumusan Masalah :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan kenakalan remaja di Kecamatan Sinjai Selatan?

2. Upaya-upaya apakah yang ditempuh oleh kepolisian dan serta masyarakat dalam penanggulangan kenakalan remaja di Sinjai Selatan?

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang tinjauan kriminologis kenakalan remaja di Kecamatan Sinjai Selatan. Berikut beberapa kesimpulan yang dapat penulis uraikan yaitu :

1. Bahwa kenakalan yang dilakukan oleh remaja di Kecamatan Sinjai Selatan terjadi karena beberapa penyebab. Faktor penyebab tersebut adalah karena faktor hobby, faktor ingin disanjung dan dipuji, faktor kepuasan, faktor agar bisa diterima dalam suatu kelompok, faktor rasa ingin tahu, menghilangkan rasa bosan agar merasa enak, mengatasi rasa stress, mencari tantangan, faktor kurangnya perhatian orang tua pada anak, kurangnya komunikasi dan keterbukaan, faktor salah bergaul, faktor solidaritas gang, faktor ikut-ikutan, faktor ekonomi, faktor lingkungan teman-teman sebaya yang negative, faktor untuk bersenang-senang bersama teman.
2. Upaya upaya oleh Kepolisian adalah upaya pre-emptif untuk memberikan kesadaran agar remaja tidak berniat melakukan kejahatan, upaya preventif untuk meminimalisir kesempatan para

remaja melakukan perbuatan menyimpang dan upaya represif untuk menindak remaja-remaja yang telah melakukan kejahatan dengan melaksanakan proses hukum kepadanya selain itu Peran serta masyarakat dalam menanggulangi kenakalan remaja tidak dipungkiri sebagai salah satu hal yang dibutuhkan dalam meminimalisir jumlah kenakalan remaja sekarang ini, yang dikatakan masyarakat disini dapat berarti luas Yang pertama adalah masyarakat keluarga, terutama orang tua dapat menerapkan sistem sanksi, yang kedua adalah masyarakat sekolah, lingkungan sekolah yang kondusif dan dibiasakannya budaya berattitut tinggi dan penerapan yang menarik dapat membangunkan semangat remaja untuk berhenti melakukan kekerasan dan fokus terhadap hal-hal yang positif, yang ketiga adalah masyarakat sekitar, masyarakat sekitar yang dimaksud disini adalah masyarakat disekitar tempat remaja bergaul atau berkumpul dan tidak ada salahnya masyarakat mengawasi dan memberi perhatian sedikit terhadap mereka, selain itu menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama demi menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat juga merupakan kewajiban setiap anggota masyarakat, termasuk didalamnya menjaga perilaku anak/remaja agar tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku.

4. **Judul** : “Kajian Kriminologis Perilaku Nakal Anak Jalanan (Studi Kasus Di Yayasan Setara Semarang)”

Penulis : Ali Akhbar Rafsanjani Hutagalung

Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah bentuk kenakalan yang dilakukan oleh anak jalanan?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan yang dilakukan oleh anak jalanan?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan Yayasan Setara kepada anak jalanan?

Kesimpulan :

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di Yayasan Setara, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Bentuk kenakalan yang pernah dilakukan anak jalanan binaan Yayasan Setara dikelompokkan menjadi dua yaitu kenakalan ringan dan kenakalan berat. Kenakalan ringan yang dilakukan seperti merokok, mencoret, memaki, dan mengempeskan ban. Sedang kenakalan berat seperti narkoba, perkelahian, dan pemerasan. Kenakalan ini terbentuk dari adanya proses interaksi

antar anak jalanan berupa imitasi, identifikasi, sugesti dan simpati dalam proses terjadinya kenakalan.

2. Faktor yang menyebabkan anak jalanan melakukan kenakalan ada 3 (tiga), yaitu faktor keluarga, pergaulan dan masyarakat. Faktor keluarga yang menyebabkan kenakalan anak jalanan adalah faktor ekonomi, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Faktor pergaulan yaitu adanya imitasi antar anak jalanan. Dan faktor masyarakat adalah kurangnya tanggapan terhadap anak jalanan serta stigma negatif dari masyarakat itu sendiri.
3. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan Yayasan Setara kepada anak jalanan ada dua, yaitu perlindungan hukum penal dan perlindungan hukum 133 non penal. Perlindungan hukum penal yang dilakukan Yayasan Setara pada anak jalanan yang melakukan kenakalan berupa pendampingan. Sedangkan upaya perlindungan hukum non penal dilakukan dengan pembinaan anak jalanan.

a. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Winda Oktawati

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama membahas mengenai faktor penyebab kenakalan remaja dan bentuk-bentuk kenakalan remaja. Sedangkan perbedaan

dari penelitian yang akan di lakukan ini fokus penelitian yang dimana penelitian milik Winda Oktawati pengambilan sampel dengan menggunakan teknik Accidental Sampling kepada siswa SMP 4 Kampar Kiri. Sedangkan penelitian ini menggunakan dokumen indeks kenakalan remaja di Polres Kabupaten Magelang.

b. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rudi Lestriono

Persamaan penelitian ini dengan penelitian milik Rudi Lestriono adalah sama-sama membahas kenakalan remaja. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian milik Rudi Lestriono adalah sumber data yang digunakan penelitian Rudi Lestriono adalah Data Primer dan data sekunder. Sedangkan sumber penelitian ini menggunakan data sekunder berupa penelitian kepustakaan yaitu berupa indeks kenakalan remaja di Polres.

c. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurfaiza

Persamaan penelitian ini dengan penelitian milik Nurfaiza adalah sama-sama meneliti mengenai faktor penyebab dan upaya dalam penanggulangan kenakalan remaja. Persamaan lainnya pun juga terdapat pada metode penelitiannya.

d. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali Akhbar Rafsanjani Hutagalung

Persamaan penelitian ini dengan penelitian milik Ali Akhbar Rafsanjani Hutagalung yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan teknik studi kepustakaan. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini fokus pada indeks kenakalan remaja dengan lokasi penelitian di Kepolisian, sedangkan penelitian terdahulu fokus pada kenakalan yang dilakukan anak jalanan saja dan lokasi penelitian dilaksanakan di yayasan setara.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori merupakan alur logika atau suatu penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. Suatu penelitian baru tidak akan bisa lepas dari penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh penelitian lain (Sugiyono, 2010:54)

Teori penelitian yang digunakan sebagai landasan adalah Teori dari Edwind H, Sutherland yaitu Asosiasi Deferensial. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Menurut Sutherland, penyimpangan adalah konsekuensi dari kemahiran atau penguasaan

atas suatu sikap atau tindakan yang dipelajari dari norma-norma yang menyimpang, terutama dari sub-kultural atau di antara teman-teman sebaya yang menyimpang.

Teori asosiasi deferensial menyatakan bahwa tidak ada tingkah laku yang diturunkan berdasarkan pewarisan dari orang tuanya. Pola perilaku jahat tidak diwariskan, tetapi dipelajari melalui pergaulan akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan kejahatan. Oleh karenanya terdapat Sembilan proporsi dari teori asosiasi deferensial (Hendrojono, 2005: 78-81), yaitu :

1. Tingkah laku jahat itu dipelajari, tidak diwariskan sehingga tidak mungkin ada orang jahat secara mekanis.
2. Tingkah laku jahat itu dipelajari dari orang lain dalam suatu proses interaksi atau komunikasi. Komunikasi tersebut terutama bersifat lisan maupun dengan menggunakan Bahasa isyarat.
3. Bagian yang terpenting dari tingkah laku jahat yang dipelajari diperoleh dalam kelompok pergaulan yang akrab.

Secara negatif ini berarti bahwa komunikasi yang bersifat nirpersonal seperti bioskop, surat kabar, secara relative tidak mempunyai peran yang penting dalam terjadinya perilaku kejahatan.

4. Apabila tingkah laku jahat yang dipelajari maka yang dipelajari adalah :
 - a. Cara melakukan kejahatan itu;

- b. Bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif, rasionalisasi, serangan dan sikap.
- 5. Bimbingan bersifat khusus mengenai motif dan serangan itu dipelajari dari penafsiran undang-undang.
- 6. Seorang yang menjadi delinquen disebabkan karena ekses dari pengertian yang lebih banyak dinilai sebagai pelanggaran undang-undang yang berlaku.
- 7. Lingkungan pergaulan ditandai oleh perbedaan-perbedaan, dapat bervariasi atau berubah-ubah dan perubahan tersebut tergantung pada frekuensi, jangka waktu, masa lampau, dan intensitas.

Dalam hubungan ini maka asosiasi deferensial dapat di mulai sejak anak-anak dan berlangsung sepanjang hidup.

- 8. Proses mempelajari tingkah laku jahat melalui pergaulan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan meliputi semua mekanisme sebagaimana mempelajari yang lain.
- 9. Apabila tingkah laku kriminal adalah ekspresi dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang umum, tidak dapat dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang umum tersebut. Hal ini disebabkan kelakuan yang tidak jahatpun merupakan ekspresi dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

Pencuri pada umumnya mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang, akan tetapi pekerja yang jujur, dia bekerja juga dengan tujuan untuk memperoleh uang. (Priyanto, 2015)

Inti dari teori Asosiasi Deferensial adalah tingkah laku jahat dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku yang mendukung perbuatan jahat tersebut).

Adapun teori kedua yang digunakan yaitu teori-teori sebab kejahatan dari faktor sosiokultural (sosiologi Kriminal) yang dimana teori ini mempelajari hubungan masyarakat dengan anggotanya, antar kelompok baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan.

Menurut para sosiolog, penyebab tingkah laku delinquen pada remaja murni sosiologis atau sosial-psikologis sifatnya yang disebabkan oleh pengaruh struktur sosial deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau oleh internalisasi simbolis yang keliru. (Priyanto, 2015)

Dalam penelitian ini dianalisis yang digunakan terhadap hukum tentang Tinjauan Kriminologis kenakalan remaja menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan langkah mengumpulkan kasus-kasus di kepolisian serta melakukan wawancara mengenai kasus kriminal dengan pelaku remaja dan berhubungan dengan teori-teori yang telah dikemukakan.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Faktor Penyebab Kenakalan Remaja Dalam Kajian Kriminologi

Kriminologi berasal dari istilah Kriminologi itu sendiri yang secara etimologis berasal dari kata *crimen* yang artinya kejahatan, dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan sehingga kriminologi dapat diartikan ilmu pengetahuan tentang kejahatan.

Boger mengemukakan pengertian tentang kriminologi yaitu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. (Boger, 1982:21). Yang dimaksud gejala kejahatan yang seluas-luasnya dalam hal ini termasuk gejala dari pathologi sosial seperti kemiskinan, alkoholisme, dan bunuh diri, yang satu sama lain ada hubungannya, termasuk pula etiologikriminil.

A.S Alam dan Amir Ilyas (2010:1-2) dalam bukunya mengutip beberapa pengertian lainnya yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai kriminologi antara lain sebagai berikut :

1. Edwin H. Sutherland Menurutnya, *“Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena.”*. Sutherland mengungkapkan bahwa kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.

2. J. Constant Menurutnya kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
3. WME. Noach Menurutnya kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibatnya.

Sutherland juga mengemukakan bahwa yang termasuk dalam bidang kriminologi adalah proses-proses dari pembuatan undang-undang, pelanggaran dari pada undang-undang, dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut. (Purnianti, dan Darmawan, 1994 : 1).

I.S. Susanto (2011:2) mengemukakan bahwa secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Dalam perkembangannya terutama setelah tahun 1960-an dengan semakin maraknya pemikiran kritis, maka mempelajari kriminologi bukan saja untuk dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap masalah kejahatan dan fenomena kejahatan, akan tetapi juga masalah hukum pada umumnya.

Dalam perkembangan kriminologi untuk menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri, Romli Atmasasmita (2005: 13-14) menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kriminologi merupakan studi tentang tingkah laku manusia tidaklah berbeda dengan studi tentang tingkah laku lainnya yang bersifat nonkriminal.
2. Kriminologi merupakan ilmu yang bersifat inter dan multidisiplin, bukan ilmu yang bersifat monodisiplin.
3. Kriminologi berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan lainnya.
4. Perkembangan studi kejahatan telah membedakan antara kejahatan sebagai suatu tingkah laku dan pelaku kejahatan sebagai subjek perlakuan sarana peradilan pidana.
5. Kriminologi telah menempatkan dirinya sejajar dengan ilmu pengetahuan lainnya, tidak lagi merupakan bagian dari padanya.

Menurut kriminologi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan bermacam-macam, seperti faktor biologi (biologi kriminal), faktor psikologis dan psikiatrik (psikologi kriminal) dan faktor-faktor sosial kultural (sosiologi kriminal), untuk mencari sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan maka ada beberapa teori yang dapat digunakan, yaitu:

1. Teori yang mencari sebab kejahatan dari aspek fisik (Biologi Kriminal)

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli-ahli frenologi, seperti Gall dan Spuzheim yang mencoba mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku manusia. Ajaran ini berdasarkan pendapat aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal.

Cesare Lombroso, seorang dokter ahli Kedokteran Kehakiman merupakan tokoh penting dari teori ini, mengemukakan ajarannya sebagai berikut :

- a. Penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat;
- b. Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran atau diperoleh dari nenek moyang (borne criminal);
- c. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek dan lain lain;
- d. Bahwa bakat jahat tersebut tidak dapat diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi;

Menurut Lombroso, manusia pertama adalah penjahat semenjak lahirnya, ia menyatakan bahwa laki-laki adalah

pembunuh, pencuri dan pemerkosa, sedangkan wanita adalah pelacur. Karena peranan sejarah yang sifatnya tidak selektif dan korektif, maka kemudian mereka kehilangan sifat biadabnya dan memperoleh sifat beradab, sehingga masyarakat modern adalah masyarakat yang tidak jahat tetapi ada penjahat. Menurut Dugdale, kejahatan merupakan sifat bawaan yang diwariskan melalui gen-gen. Dalam bukunya Dugdale (dan penganut teori lain) menelusur riwayat/sejarah keluarga melalui beberapa generasi. Dugdale sendiri mempelajari kehidupan lebih dari seribu anggota satu keluarga yang disebutnya jukes. Ketertarikannya kepada keluarga itu dimulai pada saat dia menemukan enam orang yang saling berhubungan/keterkaitan di satu penjara di New York.

2. Teori yang mencari sebab kejahatan dari faktor psikologis dan psikiatris (psikologi kriminal)

Psikologi kriminal adalah mempelajari ciri-ciri dari para pelaku kejahatan yang “sehat”, artinya sehat dalam pengertian psikologi. Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sangat sulit dirumuskan dan walaupun ada maka perumusannya sangat luas, sehingga dalam penulisan ini akan mengemukakan bentuk-bentuk gangguan mental, khususnya yang sering muncul pada kasus-kasus kejahatan antara lain :

A. Psikoses

Psikoses terbagi menjadi 2 yaitu Psikoses Organik dan Psikoses Fungsional. Psikoses organik, bentuk-bentuk psikoses organik antara lain :

- a. Kelumpuhan umum dari otak yang ditandai dengan kemerosotan yang terus menurun dari seluruh kepribadian pada tingkat permulaan, maka perbuatan kejahatan seperti pencurian, pemalsuan dan penipuan, dilakukan secara terang-terangan dan penuh ketololan.
- b. Traumatic psikoses yang diakibatkan oleh luka pada otak yang disebabkan dari kecelakaan (geger otak). Penderita mudah gugup dan cenderung untuk melakukan kejahatan.
- c. Encephalis lethargica, umumnya penderita nya adalah anak-anak seringkali melakukan tindakan-tindakan antisosial dan pelanggaran seks.

Psikoses Fungsional, bentuk psikoses fungsional yang utama adalah:

- a. Paranoia, penderitanya antara lain diliputi oleh khayalan (delusi), merasa hebat, merasa dikejar-kejar.

- b. Manic-depressive psikotes, penderitanya menunjukkan tandatanda perubahan dari kegembiraan ke kesedihan. Keadaan yang demikian bisa berlangsung sehari-hari bahkan berminggu-minggu atau lebih lama lagi. Kejahatan yang biasa dilakukan misalnya kejahatan kekerasan, bunuh diri, pencurian kecil-kecilan, penipuan dan pemabukan.
- c. Schizoprenia, sering dianggap sebagai bentuk psikotes fungsional yang paling banyak dan penting. Pada penderitanya ada kepribadian yang terpecah, melarikan diri dari kenyataan hidup dengan fantasi, delusi, dan halusinasi. Tidak bisa memahami lingkungannya kadang-kadang merasa ada orang yang menghipnotis dirinya.

B. Neuroses

Secara statistik pelanggaran hukum lebih banyak dilakukan oleh penderita neuroses daripada psikoses :

- a. *Anxiety Neuroses dan Phobia* yaitu ketakutan yang tidak wajar dan berlebih-lebihan terhadap adanya bahaya dari sesuatu atau pada sesuatu yang tidak ada sama sekali. Jika dihubungkan dengan obyek atau ideology tertentu di sebut phobia.

- b. *Hysteria* yaitu terdapat disosiasi antara dirinya dengan lingkungannya dalam berbagai bentuk. Pada umumnya sangat egosentris, emosional, dan suka bohong. Pada umumnya penderita hysteria adalah wanita.
- c. *Obsessional* dan *Compulsive Neuroses* yaitu penderitanya memiliki keinginan atau ide-ide yang tidak rasional dan tidak dapat ditahan.

3. Teori yang mencari sebab kejahatan dari faktor sosiologi kultural (Sosiologi Kriminal)

Objek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan. Disamping itu juga dipelajari tentang umur dan seks, hanya saja berbeda dengan biologi kriminal maka disini yang dipelajari adalah hubungan seks dan umur dengan peranan sosialnya yang dapat menghasilkan kejahatan. (Dr. I.S. Susanto, 1995)

Manheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam :

- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial,

perbedaan kelas sosial secara konflik diantara kelas-kelas sosial yang ada. Termasuk dalam teori ini adalah teori anomie dan teori-teori sub budaya delinkuen. Yang termasuk dalam teori yang berorientasi pada kelas sosial adalah :

1. Teori anomie, merupakan teori kelas sosial yang utama dan biasanya ditandai dengan ditinggalkannya keadaan lama dan menginjak ke keadaan baru sehingga terjadi suatu kebingungan yaitu :
 - a. Kala ia berhadapan dengan suatu keadaan baru atau perbuatan atau yang belum pernah ia alami.
 - b. Dikala ia berhadapan dengan situasi yang baru, ketika ia harus menyesuaikan diri dengan cara yang baru pula.
2. Teori sub budaya delinkuen, teori ini mencoba mencari sebab-sebab kenakalan remaja dari perbedaan kelas diantara anak-anak yang diperolehnya dari keluarganya. A.K Cohen dari tokoh ini membedakan tiga bentuk sub kultur delinkuen yaitu :
 - a. Criminal Sub Culture, yaitu suatu bentuk gang yang terutama melakukan pencurian, pemerasan dan bentuk kejahatan lain dengan tujuan memperoleh uang.

- b. Conflict sub culture, yaitu suatu bentuk gang yang mencari status dengan menggunakan kekerasan.
- c. Retreatist sub culture, yaitu suatu bentuk gang dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan yang konvensional dan karenanya mencari pelarian dengan menggunakan narkoba. (Manheim, 1965:3)

Kenakalan remaja yang sering terjadi di dalam masyarakat bukanlah suatu keadaan yang berdiri sendiri. Kenakalan remaja timbul karena adanya beberapa sebab dan setiap sebab-sebab dapat ditanggulangi dengan cara tertentu. Pada awalnya para kriminolog mengasumsikan bahwa unsur-unsur niat dan kesempatan sangat berpengaruh terhadap sebab-sebab timbulnya kejahatan atau kenakalan anak. Pada unsur niat terkait dengan faktor-faktor *endogen* dan *eksogen*.

Faktor Endogen merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang mempengaruhi tingkah lakunya. Antara lain :

- a. Cacat yang bersifat biologis dan psikis;
- b. Perkembangan kepribadian dan intelegensi yang terhambat sehingga tidak bisa menghayati norma-norma yang berlaku;

Faktor Eksogen merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar diri anak yang dapat mempengaruhi tingkah lakunya. antara lain:

- a. Pengaruh negatif dari orang tua;
- b. Pengaruh negatif dari lingkungan sekolah;
- c. Pengaruh negatif dari lingkungan masyarakat;
- d. Tidak ada/ kurangnya pengawasan orang tua;
- e. tidak ada/ kurangnya pengawasan pemerintah;
- f. Tidak ada/ kurangnya pengawasan masyarakat;
- g. Tidak ada pengisian waktu yang sehat;
- h. Tidak ada pekerjaan;
- i. Lingkungan fisik kota besar,
- j. Anonimitas karena banyaknya penduduk kota-kota besar;

Tannebaum menyatakan bahwa sebagaimana kejahatan, terjadinya delinkuensi anak itu karena adanya konflik antara suatu kelompok (*group*) dengan masyarakat (*community*) yang lebih luas. Oleh karena itu , permasalahan kenakalan anak atau *delikuensi* anak bukan hanya disebabkan oleh faktor biologis dan psikologis saja. Faktor sosial, khususnya lingkungan pergaulannya (*peers group*), dapat menjadi salah satu sebab utama terjadinya kenakalan tersebut.

Menurut Walter Luden, faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kenakalan adalah sebagai berikut:

- a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
- b. Terjadinya konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.
- c. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisional, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi “*samarpola*” untuk melakukan perilakunya.
- d. Berkembangnya kenakalan anak remaja yang disebabkan oleh dampak negatif dari perubahan global yang cepat meliputi ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anak melakukan perbuatan di luar kesadarannya. (Raihana, 2016)

Dari aspek kriminologi, W.A. Bonger dalam bukunya *Inleiding tot de Criminologie*, antara lain mengemukakan :

"Kenakalan remaja sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan. Kebanyakan penjahat yang sudah dewasa umumnya sudah sejak mudanya menjadi penjahat, sudah merosot kesusilaannya sejak kecil barang siapa menyelidiki sebab-sebab kenakalan remaja dapat mencari tindakan-tindakan pencegahan kenakalan remaja itu sendiri, yang kemudian akan berpengaruh baik pula terhadap pencegahan kejahatan orang dewasa."

2.3.2 Bentuk-bentuk Kenakalan Remaja

Bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anak atau remaja dibedakan menjadi beberapa macam :

a. Kenakalan biasa

Kenakalan biasa adalah suatu bentuk kenakalan anak atau remaja yang dapat berupa bohong, pergi keluar rumah tanpa pamit pada orang tuanya, keluyuran, berkelahi dengan teman, membuang sampah sembarangan, bolos dari sekolah, dan lain sebagainya.

b. Kenakalan yang menjurus pada tindak kriminal

Kenakalan pada tindak kriminal adalah suatu bentuk dari kenakalan remaja yang merupakan kategori pidana, diantaranya yaitu mencuri, menodong, menggugurkan kandungan, memperkosa, membunuh, berjudi, menonton dan mengedarkan film porno dan lain sebagainya.

c. Kenakalan khusus

Kenakalan khusus adalah kenakalan anak atau remaja yang diatur dalam Undang- Undang Pidana khusus, seperti kejahatan narkoba, psikotropika, pencucian uang (Money Laundering), kejahatan di internet (Cyber Crime), kejahatan terhadap HAM dan sebagainya. (Purba A. D., p. 2013)

Bentuk lain dari kenakalan remaja (juvenile delinquency) ialah berdasarkan ciri kepribadian yang defek, yang mendorong mereka menjadi delinquen. Anak-anak muda ini pada umumnya bersifat pendek pikir, sangat emosional, agresif, tidak mampu mengenal nilai-nilai etis, dan cenderung suka menceburkan diri dalam perbuatan yang berbahaya. Hati nurani mereka hampir tidak dapat digugah, beku. (Sinaga, 2020)

Menurut struktur kepribadian Tipe Delinquen di bagi atas :

1. Delinquensi terisolir

Delinquensi terisolir adalah kelompok yang berjumlah terbesar dari pada remaja delinquen atau kelompok mayoritas yang dimana mereka tidak menderita kerusakan psikologis. Kejahatan mereka disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Kejahatan mereka tidak didorong oleh motivasi kecemasan dan konflik batin yang tidak dapat diselesaikan, dan motif yang mendalam, akan tetapi lebih banyak dirangsang oleh keinginan meniru, ingin konform dengan norma gengnya. biasanya semua kegiatan mereka lakukan bersama-sama dalam bentuk kegiatan kelompok.
- b. Mereka kebanyakan berasal dari daerah-daerah kota yang transisional sifatnya memiliki subkultur kriminal. Sejak

kecil anak melihat adanya geng-geng kriminal, sampai suatu saat dia ikut menjadi anggota salah satu kelompok geng tersebut. Di dalam geng ini anak merasa diterima, mendapat kedudukan terhormat, pengakuan status sosial dan prestise tertentu. Semua nilai, norma dan kebiasaan kelompoknya dengan subkultur kriminal itu, diopernya dengan serta merta.

- c. Pada umumnya anak delinquen tipe ini berasal dari keluarga berantakan, tidak harmonis, tidak konsekuen dan mengalami banyak frustrasi. Situasi keluarga dipenuhi dengan konflik hebat di antara sesama anggota keluarga, dan ada suasana penolakan oleh orang tua, sehingga anak merasakan disisiakan serta kesepian. Dalam situasi demikian anak tidak pernah merasakan iklim kehangatan emosional. Kebutuhan elementernya tidak terpenuhi, misalnya, tidak pernah merasa aman, harga dirinya terasa diinjak, merasa dilupakan dan ditolak oleh orang tua, dan lain-lain. Pendeknya, anak mengalami banyak frustrasi dalam lingkungan keluarga sendiri, dan mereaksi negatif terhadap lingkungannya.
- d. Sebagai jalan keluarnya, anak memuaskan semua kebutuhan dasarnya ditengah lingkungan anak-anak kriminal. Geng delinquen memberikannya alternatif hidup yang menyenangkan. Mereka akhirnya mengadopsi etik dan

kebiasaan gengnya, dan dipakai sebagai sarana untuk meyakinkan diri sendiri bahwa dirinya adalah penting, cukup “menonjol” dan berarti. Geng tersebut memberikan pada dirinya perasaan aman, diterima, bahkan mendapatkan bimbingan untuk menonjolkan egonya.

- e. Secara typis mereka dibesarkan dalam keluarga tanpa atau sedikit sekali mendapatkan supervisi dan latihan disiplin dan teratur. sebagai akibatnya, anak tidak sanggup menginternalisasikan norma hidup normal. Bahkan banyak dari mereka kebal terhadap nilai kesusilaan, sebaliknya lebih peka terhadap pengaruh jahat.

Intinya, delinquensi terisolasi itu mereaksi terhadap tekanan dari lingkungan sosial. Mereka mencari panutan dan sekuritas dari dan di dalam diri kelompok gengnya. Namun pada usia dewasa, mayoritas anak delinquen tipe terisolir tadi meninggalkan tingkah laku kriminalnya.

2. Delinquensi neurotik

Delinquency Neurotik dimana pada umumnya anak-anak penderita gangguan kejiwaan yang cukup serius, yaitu berupa kecemasan, merasa tidak selalu aman, merasa tersudut atau terpojok, merasa bersalah dan berdosa. Ciri dari tingkah laku ini adalah :

- a. Tingkah laku delinquennya bersumber pada sebab-sebab psikologis yang sangat dalam, dan bukan hanya berupa adaptasi pasif menerima norma dan nilai subkultur gengnya yang kriminal itu saja, juga bukan berupa usaha untuk mendapatkan prestise sosial dan simpati dari luar.
- b. Tingkah laku kriminal mereka merupakan ekspresi dari konflik batin yang belum terselesaikan, karena itu tindak kejahatan mereka merupakan alat pelepas bagi rasa ketakutan, kecemasan dan kebingungan batin sayang jelas tidak terpikulkan oleh egonya.
- c. Biasanya, anak remaja delinquen tipe ini melakukan kejahatan seorang diri, dan mempraktikkan jenis kejahatan tertentu, misalnya suka memperkosa lalu membunuh korbannya, kriminal dan sekaligus neurotik.
- d. Anak delinquen neurotik ini banyak yang berasal dari kelas menengah, yaitu dari lingkungan konvensional yang cukup baik kondisi sosial ekonominya. Namun pada umumnya keluarga mereka mengalami banyak ketegangan emosional yang parah, dan orang tuanya biasanya juga neurotik atau psikotik.
- e. Anak delinquen neurotik ini memiliki ego yang lemah, dan ada kecenderungan untuk mengisolir diri dari lingkungan orang dewasa dan anak-anak remaja lainnya.

- f. Motivasi kejahatan mereka berbeda-beda. Misalnya, para penyundut api (pyromania, suka membakar) didorong oleh nafsu ekshibisionistis, anak-anak yang suka membongkar melakukan pembongkaran didorong oleh keinginan melepaskan nafsu seks, dan lain-lain.
- g. Perilakunya memperlihatkan kualitas kompulsif (paksaan). Kualitas sedemikian ini tidak terdapat pada tipe delinquen terisolir. Anak-anak dan orang muda tukang bakar, para peledak dinamit dan bom waktu, penjahat seks, dan pecandu narkoba dimasukkan dalam kelompok tipe neurotik ini.

Oleh karena perubahan tingkah laku anak-anak delinquen neurotik ini berlangsung atas dasar konflik jiwa yang serius atau mendalam sekali, maka mereka akan terus melanjutkan tingkah laku kejahatannya sampai usia dewasa dan umur tua.

3. Delinquensi psikopatik

Delinquensi psikopatik sedikit penderitanya, akan tetapi dilihat dari kepentingan umum dan segi keamanan, mereka merupakan oknum kriminal yang paling berbahaya. Ciri tingkah laku mereka ialah :

- a. Hampir seluruh anak delinquen ini berasal dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang ekstrim, brutal, diliputi

banyak pertikaian keluarga, berdisiplin keras namun tidak konsisten, dan selalu menyia-nyiakan anaknya. Tak sedikit dari mereka berasal dari rumah yatim piatu. Dalam lingkungan demikian mereka tidak pernah merasakan kehangatan, kasih sayang dan relasi personal yang akrab dengan orang lain. Sebagai akibatnya mereka tidak mempunyai kapasitas untuk menumbuhkan afeksi, sedang kehidupan perasaan pada umumnya menjadi tumpul atau mati. Sebagai akibatnya mereka tidak mampu menjalin relasi emosional yang akrab atau baik dengan orang lain.

- b. Mereka tidak mampu menyadari arti bersalah, berdosa atau melakukan pelanggaran. Karena itu sering meledak dan tidak terkendali.
- c. Bentuk kejahatan majemuk, tergantung pada suasana hatinya yang kacau tidak dapat diduga-duga. Mereka pada umumnya sangat agresif dan impulsif. Biasanya mereka residivis yang berulang kali keluar masuk penjara, dan sulit sekali diperbaiki.
- d. Mereka selalu gagal dalam menyadari dan menginternalisasikan norma-norma sosial yang umum berlaku. Juga tidak peduli terhadap norma subkultur gengnya sendiri.

- e. Mereka juga menderita gangguan neurologis, sehingga mengurangi kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri.

Psikopat itu merupakan bentuk kekalutan mental dengan ciri-ciri sebagai berikut : tidak memiliki pengorganisasian dan integrasi diri. Orangnya tidak pernah bertanggung jawab secara moral, dia selalu konflik dengan norma sosial dan hukum. Biasanya juga immoral. Tingkah laku dan relasi sosialnya selalu asosial, eksentrik kegila-gilaan, dan jelas tidak memiliki kesadaran sosial serta intelegensi sosial. Mereka sangat egoistis, fanatik, dan selalu menentang apa dan siapapun juga. sikapnya aneh, sangat kasar, kurang ajar, ganas buas terhadap siapapun tanpa sebab sesuatu pun juga. Kata-katanya selalu menyakiti hati orang lain, perbuatannya sering ganas sadis, suka menyakiti jasmani orang lain tanpa motif atau apapun juga. Karena itu, remaja delinquen yang psikopatik ini digolongkan ke dalam bentuk penjahat yang paling berbahaya.

4. Delinquensi defek mental

Defek (defect, defectus) artinya yaitu rusak, tidak lengkap, salah, cedera, cacat, kurang. Delinquensi defek moral mempunyai ciri : selalu melakukan tindakan asosial atau anti sosial, walaupun pada dirinya tidak terdapat penyimpangan dan gangguan kognitif, namun ada disfungsi pada intelegensinya.

Kelemahan dan kegagalan para remaja delinquen tipe ini adalah : mereka tidak mampu mengenal dan memahami tingkah lakunya yang jahat, juga tidak mampu mengendalikan dan mengaturnya. Selalu saja mereka ingin melakukan perbuatan kekerasan, penyerangan dan kejahatan. Relasi kemanusiaannya sangat terganggu. Sikapnya sangat dingin dan beku, tanpa afeksi (perasaan), jadi ada kemiskinan afektif dan sterilitas emosional. Mereka tidak memiliki rasa harga diri. Terdapat kelemahan pada dorongan instingtif yang primer, sehingga pembentukan super egonya sangat lemah. Impulsnya tetap ada dalam taraf primitif, sehingga sukar dikontrol dan dikendalikan. Mereka merasa cepat puas dengan “prestasinya”, namun sering perbuatan mereka disertai agresivitas yang meledak. mereka juga selalu bersikap bermusuhan terhadap siapapun juga, karena itu mereka selalu melakukan perbuatan kejahatan.

Pada umumnya bentuk tubuh para penjahat habitual dan residivis itu lebih kecil daripada tubuh orang normal. Berat badan mereka juga lebih ringan. Acapkali mereka memiliki kelainan jasmaniah. Pengaruh lingkungan adalah relatif kecil dalam membentuk seseorang menjadi defek moralnya. Sebaliknya, konstitusi dan disposisi psikis yang abnormal menyebabkan pertumbuhan anak muda menjadi defek moralnya. Selanjutnya,

apabila perbuatan kejahatan anak muda dan remaja yang defek moralnya itu sangat mencolok ekstrim biasanya mereka digolongkan ke dalam tipe delinquen psikopatik. (Nasution, 2020)

2.3.3 Batas Pengertian Remaja

Secara etimologi, kata "remaja" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mulai dewasa, sudah sampai umur untuk kawin.¹ Istilah asing yang sering dipakai untuk menunjukkan masa remaja, antara lain: puberteit, adolescentia dan youth. Dalam bahasa Indonesia sering pula dikatakan pubertas atau remaja.

Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ada yang memberikan pengertian tentang remaja akan tetapi Ada beberapa peraturan hukum Indonesia mengenai batas usia seseorang yakni :

- a. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak berbunyi :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 berbunyi:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

- c. Menurut hukum perdata pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa :

“Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah”

- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 berbunyi :

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua satu) tahun dan belum pernah kawin”

- e. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) tentang Perkawinan menyatakan :

“perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”

Terlihat jelas belum adanya keseragaman mengenai pengertian dari istilah “remaja”, baik yang diberikan oleh para ahli maupun yang dikemukakan dalam undang-undang. Hal ini dapat

dilihat dari batasan usia yang dikategorikan sebagai remaja sangat beragam yakni berkisar antara 16 tahun sampai dengan 21 tahun.

Piaget menyatakan bahwa secara psikologis, masa remaja merupakan usia waktu individu berinteraksi dengan masyarakat dewasa, usia dimana mereka sudah tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada tingkat yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah hak. Yang artinya orang yang dikatakan memasuki masa remaja yaitu mampu berinteraksi dengan masyarakat dan mempunyai taraf yang sama dengan orang yang lebih tua.

Menurut Huelock, (2004:20) *Adolescence* atau remaja berasal dari kata Latin *adolecere* (kata bendanya, *adolescentia* yang berarti remaja) yang artinya “tumbuh” atau “tumbuh menjadi dewasa.

Menurut Steinberg (1993:3) masa remaja merupakan masa transisi yang meliputi biologi, psikologi, sosial atau ekonomi. Hal tersebut diungkapkan oleh Santrock (2007:20) bahwa remaja (*adolescence*) diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional.

Menurut Monks masa remaja dibagi menjadi tiga yaitu masa remaja awal berlangsung kira-kira dari umur 12 tahun sampai 14

tahun. Masa remaja pertengahan berlangsung kira-kira dari umur 15 tahun sampai 17 tahun. Dan masa remaja akhir berlangsung kira-kira 18 tahun sampai 21 tahun. Remaja masih memiliki kejiwaan yang labil dan justru akan mengganggu ketertiban. Tindakan mengganggu tersebut sebagai kenakalan remaja pengganti istilah *juvenile delinquent*. (Parwata, 2017).

2.3.4 Kriminologi

Kriminologi berasal dari istilah Kriminologi itu sendiri yang secara etimologis berasal dari kata *crimen* yang artinya kejahatan, dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan sehingga kriminologi dapat diartikan ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh P. Topinard, ahli antropologi Prancis, sementara istilah yang banyak dipakai sebelumnya adalah *antropologi kriminal*. (Dr. I.S. Susanto, 1995)

Boger mengemukakan pengertian tentang kriminologi yaitu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Yang dimaksud gejala kejahatan yang seluas-luasnya dalam hal ini termasuk gejala dari pathologi sosial seperti kemiskinan, alkoholisme, dan bunuh diri, yang satu sama lain ada hubungannya, termasuk pula etiologi kriminil. (Boger, 1982:21)

Melalui definisi ini, Boger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari ilmu alam.
2. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan (etiologi sosial).
3. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari aspek psikologis. Penelitian tentang aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan antara lain ditujukan pada aspek kepribadiannya.
4. Psikopatologi kriminal dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang sakit jiwa atau sakit sarafnya, atau lebih dikenal dengan istilah psikiatri.
5. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh berkembangnya penghukuman, arti penghukuman, dan manfaat penghukuman. Di samping itu terdapat kriminologi terapan berupa :
 - a. Hygiene kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

- b. Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi.
- c. Kriminalistik (*policie scientific*), yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Boger, dalam analisisnya terhadap masalah kejahatan, lebih mempergunakan pendekatan sosiologis, misalnya analisa tentang hubungan antara kejahatan dengan kemiskinan. (Dr. Gede Made Swardhana, 2016)

A.S Alam dan Amir Ilyas (2010:1-2) dalam bukunya mengutip beberapa pengertian lainnya yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai kriminologi antara lain sebagai berikut :

1. Edwin H. Sutherland Menurutnya, "*Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena.*". Sutherland mengungkapkan bahwa kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.
2. Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :

- a. Sosiologi hukum Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
 - b. Etiologi kejahatan Merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.
 - c. Penology Pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif.
3. J. Constant Menurutnya kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
 4. WME. Noach Menurutnya kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibatnya. (Hutagalung, 2017)

Sutherland juga mengemukakan bahwa yang termasuk dalam bidang kriminologi adalah proses-proses dari pembuatan undang-undang, pelanggaran dari pada undang-undang, dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut. (Purnianti, dan Darmawan, 1994 : 1).

I.S. Susanto mengemukakan bahwa secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Dalam perkembangannya terutama setelah tahun 1960-an dengan semakin maraknya pemikiran kritis, maka mempelajari kriminologi bukan saja untuk dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap masalah kejahatan dan fenomena kejahatan, akan tetapi juga masalah hukum pada umumnya. (Dr. I.S. Susanto, 1995)

Dalam perkembangan kriminologi untuk menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri, Romli Atmasasmita (2005: 13-14) menarik kesimpulan sebagai berikut :

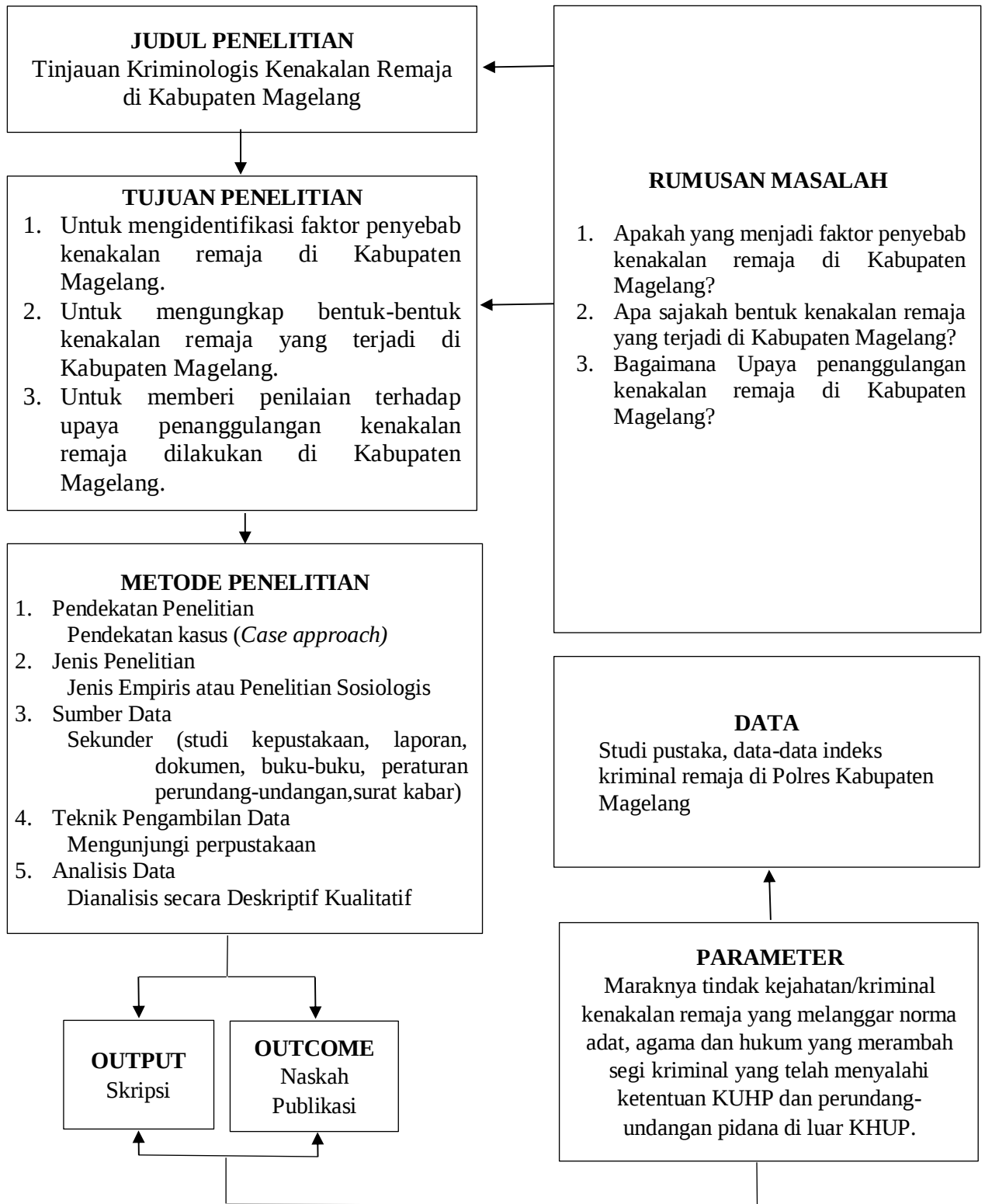
1. Kriminologi merupakan studi tentang tingkah laku manusia tidaklah berbeda dengan studi tentang tingkah laku lainnya yang bersifat nonkriminal.
2. Kriminologi merupakan ilmu yang bersifat inter dan multidisiplin, bukan ilmu yang bersifat monodisiplin.

3. Kriminologi berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan lainnya.
 4. Perkembangan studi kejahatan telah membedakan antara kejahatan sebagai suatu tingkah laku dan pelaku kejahatan sebagai subjek perlakuan sarana peradilan pidana.
 5. Kriminologi telah menempatkan dirinya sejajar dengan ilmu pengetahuan lainnya, tidak lagi merupakan bagian dari padanya.
- (Atmasasmita, 2005: 13-14)

Martin L Haskell and Lewis Yablonsky⁷ mengemukakan kriminologi mencakup analisa-analisa tentang :

1. Sifat dan luas kejahatan;
2. Sebab-sebab kejahatan;
3. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaannya;
4. Ciri-ciri (tipologi) pelaku kejahatan (kriminal);
5. Pola-pola kriminalitas dan perubahan sosial; (Dr. Gede Made Swardhana, 2016)

2.4 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Sugiyono menyatakan bahwa cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan tersebut dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data yang rasional, empiris dan sistematis yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti.

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Empiris dengan kata lain penelitian sosiologis dan dapat pula disebut

dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu sebuah penelitian yang sumber data dan proses penelitiannya menggunakan kancah atau lokasi tertentu. (Musfiquon, 2012). Data penelitian yang terkumpul kemudian dianalisis dengan melakukan pemeriksaan secara konseptual atau suatu pernyataan, sehingga dapat diperoleh kejelasan arti yang terkandung dalam pernyataan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan data langsung yang berasal dari pihak Kepolisian Polres Mungkid Kabupaten Magelang sekaligus wawancara dan mengumpulkan data-data atau kasus kenakalan remaja yang masuk dalam lingkup kriminal dengan berpedoman dengan Undang-undang, buku-buku dan artikel-artikel hukum lainnya. Hasilnya akan berbentuk data yang non-statistik, yaitu deskripsi.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan diperlukan dalam penelitian ini lebih menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan penelitian tersebut. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar pembahasan sesuai dengan ruang lingkup pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju.

Menurut the Liang Gie, pendekatan adalah: “Keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang

berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yaitu mengenai kasus-kasus kenakalan remaja yang ada di Kabupaten Magelang.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus diartikan sebagai titik temu atau spesifikasi dari suatu permasalahan yang dikaji, sehingga dapat lebih fokus pada penelitian. Fokus utama dari penelitian ini adalah faktor penyebab kenakalan remaja di Kabupaten Magelang, bentuk-bentuk kenakalan remaja dan upaya penanggulangan kenakalan remaja di Kabupaten Magelang. Alasan yang mendasari penelitian ini disebabkan tingginya tingkat kenakalan remaja yang terjadi di wilayah Kabupaten Magelang. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya kasus-kasus kriminal kenakalan remaja yang terjadi di Kabupaten Magelang.

3.4 Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian sebagai sarana yang sangat membantu dan menentukan data yang diambil, maka lokasinya harus dipertimbangkan dengan baik sesuai dengan masalah yang akan diteliti agar dapat diperoleh data atau informasi yang valid. Lokasi penelitian ini bertempat di Polres Magelang yang beralamat jalan Soekarno Hatta No.7, Patran, Sawitan, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah.

3.5 Sumber Data

Melihat pada fokus dan lokasi penelitian, sumber data penelitian ini berasal dari pustaka, yaitu dalam bentuk dokumen indeks kenakalan remaja di Kabupaten Magelang. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder.

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Sugiyono, 2015). Data sekunder yang diperoleh peneliti merupakan data-data yang telah ada, selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber data sekunder diperoleh langsung dari pihak Polres Magelang terkait data-data kasus kriminal yang dilakukan remaja dalam beberapa tahun ini. Dan juga data-data yang tidak diperoleh secara langsung yaitu studi kepustakaan, berupa buku-buku, laporan-laporan, dokumen-dokumen, peraturan perundangan, surat kabar dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder ini bermanfaat sekali untuk memperjelas masalah dan menjadi lebih operasional dalam penelitian ini, karena didasarkan pada data sekunder yang tersedia.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengunjungi perpustakaan dalam rangka mendapatkan data indeks kenakalan remaja di Kabupaten Magelang.

Menurut Zed, Penelitian kepustakaan memiliki beberapa ciri khusus, antara lain :

- a. Penelitian ini berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan dengan lapangan atau saksi mata (*eyewitness*), yaitu berupa kejadian, orang atau benda-benda lain.

- b. Data bersifat siap pakai (*readymade*), artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan.
- c. Data perpustakaan umumnya adalah sumber data sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh data dari tangan kedua bukan asli dari tangan pertama di lapangan.
- d. Kondisi data di perpustakaan tidak di bagi oleh ruang dan batas waktu.

Berdasarkan diri diatas, peneliti ini dilakukan di pustaka Polres Magelang yang menyediakan data-data indeks kenakalan remaja di Kabupaten Magelang, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang sebagai sarana melakukan penelitian kepustakaan. Selain itu, data-data yang di temukan di internet.

3.7 Validitas Data

Dalam penelitian, peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid untuk itu pengumpulan data peneliti perlu mengadakan validitas data agar data yang diperoleh tidak invalid/cacat. Kebenaran data sangat diperlukan, tidak hanya cara terhadap data namun yang terpenting adalah kebenaran data, dalam arti data tersebut memang benar-benar data yang diperlukan dalam penelitian dan terlebih lagi data tersebut sesuai dengan kenyataan dengan kesimpulannya. Hasil dari kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari permasalahan yang diambil pada penelitian ini.

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data-data kasus kriminal kenakalan remaja dari pihak Polres Magelang.

3.8 Analis Data

Metode analisis data penelitian ini menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif untuk mengolah data sekunder. Menurut Bodgan dan Taylor penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Basrowi, 2008).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan penelitian kualitatif yang memaparkan situasi, kondisi dan kejadian tentang kasus kriminal kenakalan remaja di Kabupaten Magelang dengan mengolah data dan melaksanakan wawancara dengan Pihak Polres Magelang.

BAB V

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang berjudul Faktor Penyebab dan Bentuk Kenakalan Remaja di Kabupaten Magelang (Studi Kasus di Polres Magelang) , peneliti mengambil kesimpulan tersebut Adapun kesimpulannya yaitu :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Unit PPA Reskrim Polres Magelang mengenai faktor penyebab kenakalan remaja yang terjadi di wilayah hukum Polres Magelang yakni :

Pertama, Faktor media sosial yang mempengaruhi para remaja melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti halnya media sosial yang dimana para remaja merencanakan aksi tawuran di media sosial dengan mengunggah sebuah pernyataan atau gambar bernada provokasi sehingga menyebabkan banyak pihak yang terpengaruh, hal lain yang mempengaruhi adalah para remaja menunggah foto merokok dan meminum minuman alkohol sehingga mempengaruhi orang lain untuk mencoba melakukan hal tersebut. Dampak lain dari perkembangan teknologi media sosial bagi remaja yaitu lebih mudahnya mengakses yang tidak seharusnya dikonsumsi.

Kedua, Faktor lingkungan pergaulan yaitu adanya senioritas yang didasari untuk berkuasa atas orang lain dengan melakukan kekerasan terhadap junior, Pergaulan sehari-hari bersama teman sebaya adalah aktivitas siswa yang

menjadi sebab dan yang menjadi pendorong atau daya penggerak seseorang untuk melakukan perilaku kenakalan remaja dalam kehidupan, selalu melakukan tindakan yang negatif yang didapat dari pengaruh-pengaruh kurang baik dalam pergaulan, dengan pengharapan dan tujuan mendapatkan pengakuan yang baik dari kelompok teman sebaya yang sama-sama bergaul.

Ketiga, Faktor lingkungan keluarga diantaranya kurangnya kasih sayang dari orang tua, pola didikan orang tua, kekerasan terhadap orang tua dan faktor kondisi ekonomi sosial keluarga yang rendah yang membuat remaja merasa rendah diri dan kepedihan hati yang tidak dapat bersaing dengan remaja lainnya dikarenakan kurangnya *privilege* dan fasilitas materiil.

Terdapat 12 (Dua Belas) Bentuk-bentuk kenakalan remaja di wilayah hukum Polres Magelang adalah :

- a. Persetubuhan terhadap anak;
- b. Tawuran;
- c. Kekerasan terhadap anak;
- d. Pencurian;
- e. Perampasan;
- f. Penipuan dana atau Penggelapan;
- g. Pengerusakan;
- h. Kelalaian yang menyebabkan kematian;
- i. Penganiayaan terhadap anak;
- j. Pengeroyokan;

k. Pencabulan;

l. Satwa;

Terdapat 2 (dua) Upaya penanggulangan kenakalan remaja yang dilakukan Polres Magelang yakni upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yang dilakukan adalah melakukan penyuluhan dan pembinaan di sekolah-sekolah, melaksanakan razia dan penjagaan secara berkala di sekolah-sekolah yang masuk dalam daftar hitam/*blacklist*, melaksanakan patroli pada siang dan malam hari serta bekerjasama dengan elemen masyarakat dan stakeholder, Polres Magelang dan pihak sekolah bekerjasama mengadakan pesantren kilat di sekolah yang diadakan setiap hari jum'at dan pihak Polres Magelang mengadakan sosialisasi bersama para guru dan siswa. Sedangkan Upaya represif yang dilakukan adalah Polres Magelang melakukan pengamanan kepada para remaja yang melakukan tawuran, miras, balapan liar, serta memberikan sanksi berupa push up, membuat surat keterangan dengan ditandatangani oleh orangtua, kepala sekolah, ketua RT dan RW, dan mengikuti apel di halaman Polres Magelang. Upaya selanjutnya yaitu untuk kasus kriminal remaja yang masuk dalam kategori berat, seperti tawuran yang mengakibatkan korban jiwa, pencurian dan lain-lain, Polres Magelang melakukan tindakan yang berbeda yang dimana Polres akan menyerahkan kepada pihak keluarga korban apakah di proses secara hukum atau damai. Jika di proses secara hukum, Polres Magelang akan memproses dengan cara diversi (ancaman pidana 7 tahun) sesuai dengan Undang-Undang SPPA.

4.2 SARAN

Berdasarkan permasalahan kenakalan remaja, maka beberapa saran mengurangi permasalahan tersebut yaitu:

1. Dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, hendaknya Pihak Kepolisian lebih tegas dalam menerapkan sanksi bagi para remaja yang melakukan kenakalan. Dan pembinaan terhadap remaja harus optimal agar tidak timbul lagi masalah-masalah di kemudian hari.
2. Peran aktif dari masyarakat dalam penanggulangan kenakalan remaja yaitu dengan bekerjasama dengan pihak kepolisian serta memberi nasehat secara langsung kepada remaja yang bersangkutan agar remaja tersebut meninggalkan kegiatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Dan masyarakat harus berani melaporkan kepada pihak kepolisian tentang adanya perbuatan delinquen sehingga segera dilakukan langkah-langkah prevensi secara menyeluruh.
3. Bagi sekolah hendaknya memperketat tata tertib sekolah dan lebih tegas dalam memberikan sanksi para siswa-siswa agar memberikan efek jera terhadap sanksi yang diberikan.
4. Orang tua wajib menanamkan rasa tanggung jawab, kesadaran beragama kepada anak-anak mereka, memperbaiki dan membangun keluarga yang sehat dan bertanggung jawab. Memberikan kesempatan kepada remaja agar mereka dapat mengembangkan dirinya secara optimal yaitu dengan menciptakan kondisi lingkungan stabil mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Priyanto, A. (2015). *Buku Kriminal dan Kenakalan Remaja*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Anang Priyanto, (2012). *Pengantar Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Asyari, S. I. (1981). *Metode Penelitian Sosial Satu Petunjuk Ringkas*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Susanto, I. (1995). *Kriminologi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sudarsono. (2015). *Kenakalan Remaja : Prevensi, Rehabilitasi Dan Resosialisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadi, S. (1992). *Metodologi Reserch Untuk Penulisan Paper, Thesis Dan Disertasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Laning, V. D. (2008). *Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*. klaten: Cempaka Putih .
- Marpaung, L. (2008). *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Musfiqon. (2012). *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prestasi Public Publisher.

- Nasution, H. A., dan Manurung, K. (2020). Patologi Sosial dan Pendidikan Islam Keluarga. In *Scopindo Media Pustaka*.
- Soekanto, S. (1961). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarsono. (2004). *Kenakalan Remaja : Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basrowi, dan Suwandihal (2008). *Memahami penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Teguh, H. P. (2018). *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Tinduk, M. S. *Mengutip Robert C. Trajanowich and Marry Morash, Dalam Juvenile Delinquency : Concept and Control*.
- Usman, H. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

2. Jurnal dan Skripsi

- Astuti, E. T, Ardianto, D, dan Nurul, A. (2017). Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak dan Remaja. *Pusat Kajian Komunikasi FISIP Universitas Indonesia*.
- Baharudin, P, Zakarias, J. D, dan Lumintang, J. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kenakalan Remaja (Suatu Studi di Kelurahan Kombos Barat Kecamatan Singkil Kota Manado). *Vol. 12 No. 3, 12(3)*.
- I. Linda. (2017). Pengaruh Media Sosial Terhadap Tindak Kejahatan Remaja. *Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699*.

- Unayah, N., dan Muslim, S. (2015). Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminalitas. *Sosio Informa*, 1(2), 121–140.
- Oktawati, Winda. (2017). Kenakalan Remaja Di Desa Sungai Paku (Studi Kasus SMP 4 Kampar Kiri Kabupaten Kampar). *Jorn Fisip Volume*.
- Rudi Lestriyono. (2013). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kenakalan Remaja Di Kabupaten Luwu Timur. Univesitas Hasanuddin Makassar.
- Parwata, I. G. (2017). Kajian Kriminal Terhadap Deterrence Pemidanaan Kelompok Remaja Geng Motor Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan di Kota Denpasar. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Purba, A. D. (2014). Dampak Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Kriminologi di Kota Medan. Universitas Sumatra Utara.
- Prasetyo, R. B. (2017). Studi Kasus Perilaku Menyimpang Remaja Di SMK Budi Utomo Gandusari Kabupaten Trenggalek 2016/2017. *Simki-Pedagogia Vol. 01, 01(04)*.
- Primanita, W., Maputra, Y., dan Aggreiny N., (2016). The Influence Self Control on Juvenile Delinquency Class XI SMK Kartika 1-2 Padang. *Universitas Andalas*.
- Rahmat, B., Fitriati. (2019). kajian Kriminologi Terhadap Tawuran yang Berpotensi Tindak Pidana Oleh Pelajar Di Kota Padang. *Unes Law Review*, 2(1), 2.

Raihana. (2016). Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) Dan Upaya Penanggulangannya. *Sisi Lain Realita*, 1(1).

Sabarisman, N. U. (2015). Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas. *Sosia Informa Vol. 1*.

Sinaga, L. V., Kaban, J. R., dan Supratman, E. Tinjauan Kriminologi Terhadap Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) dan Pencegahannya Ditinjau dari UU Perlindungan Anak. *Jurnal Darma Agung*, 28(April 2020).

Fronika, W. (2019). Pengaruh Media Sosial Terhadap Sikap Remaja. *Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang Email*, 1–15.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Angka 1 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 Tentang Kesejahteraan Anak.

4. Website

Kompas.com, “Seorang Siswa SMA Taruna Ditemukan Tewas dengan Leher Terluka”, 31 Maret 2017. (Online). Available: <https://regional.kompas.com/read/2017/03/31/12545911/seorang.siswa.sma.taruna.ditemukan.tewas.dengan.leher.terluka>. (Diakses 13 Mei 2020)

Magelang.sorot.co, “Kedapatan Membawa Celurit, Empat Pelajar Diciduk Polisi”, 4 Januari 2020 (Online). Available: http://magelang.sorot.co/berita-5689-kedapatan-membawa-celurit_empat_pelajar-diciduk-polisi.html (Diakses 13 Mei 2020)

Republika.co.id, “Korban Bully di SMA Taruna Nusantara Lapor Polisi”, 4 September 2017 (Online). Available : <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/09/04/ovr9f6330-korban-bully-di-sma-taruna-nusantara-lapor-polisi> (Diakses 13 Mei 2020)

TribunJogja.com,” Bacok Pelajar Saat Tawuran, Tiga Siswa SMK di Magelang Ditangkap,” 23 Januari 2020. (Online). Available: <https://jogja.tribunnews.com/2020/01/23/bacok-pelajar-saat-tawuran-tiga-siswa-smk-di-magelang-ditangkap>. (Diakses 13 Mei 2020)

TribunJogja.com., “Kalangan Pelajar Paling Banyak Direhabilitasi Akibat Narkoba di Magelang”, 3 Januari 2020 (Online). Available: <https://jogja.tribunnews.com/2020/01/03/kalangan-pelajar-paling-banyak-direhabilitasi-akibat-narkoba-di-magelang>. (Diakses 13 Mei 2020)